



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Jl. Teuku Umar No.36 Telp. (0551) 21329-34499 Fax 34499
T A R A K A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN

NOMOR : 43 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM REAKSI CEPAT "REHABILITASI SOSIAL" DINAS SOSIAL
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN MASA BAKTI 2022-2025

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menangani permasalahan sosial yang semakin meningkat dan harus ditangani dengan segera, maka perlu dibentuk Tim Reaksi Cepat Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan;
- b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat ini, karena tugas dan jabatannya mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat tentang Penetapan Tim Reaksi Cepat Rehabilitasi Sosial Kota Tarakan Masa Bakti Tahun 2022 - 2025;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;


10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Reaksi Cepat;
14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Reaksi Cepat Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Masa Bakti 2022 - 2025;
- KEDUA : Tim Reaksi Cepat Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Masa Bakti 2022 - 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Ketua bertanggungjawab penuh pada kegiatan penanggulangan kedaruratan di Bidang Sosial;
 - b. Pelaksana Harian Umum melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan seluruh unit organisasi di lingkungan Tim Reaksi Cepat;
 - c. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan TRC;
 - d. Anggota mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penanggulangan tanggap darurat yang meliputi kesejahteraan sosial anak, disabilitas, lanjut usia, tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Tim Reaksi Cepat Rehabilitasi Sosial wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan;

KEEMPAT

Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan keputusan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 01 Juli 2022

ARBAN, SE., M. AP
Pembina Utama Muda/IV-c
NIP. 196803181994031007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Tarakan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Taraka;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Tarakan;
4. Kepala BAPPEDA Kota Tarakan;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Tarakan;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan;
7. Masing-masing pihak yang bersangkutan;
8. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN TIM REAKSI CEPAT REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN MASA BAKTI 2022 – 2025

TIM REAKSI CEPAT REHABILITASI KOTA TARAKAN

NO.	NAMA/ JABATAAN DALAM OPD	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	KEPALA DINAS	KETUA	
2.	KEPALA BIDANG SOSIAL	PELAKSANA HARIAN UMUM	
3.	SEKRETARIS	SEKRETARIS	
4.	SUB. KOORDINASI SEKSI REHABILITASI SOSIAL DAN PENANGANAN WARGA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL DAN KTK	ANGGOTA	
5.	RINA KANTI LESTARI, ST., MH	ANGGOTA	
6.	ZULFA ILMIAH SUNNI, S. ST	ANGGOTA	
7.	RINI KUSTIWI	ANGGOTA	
8.	DARMAWAN, SE	ANGGOTA	
9.	MASLIYADI, S. Pd	ANGGOTA	
10.	HELVIYANA. S, S. KEP., NURSE	ANGGOTA	
11.	DEVITA NURKUMALA DEWI, S. Pd	ANGGOTA	
12.	YUANITA PRISKANTARI, S. Pd	ANGGOTA	
13.	KUSWADI JAKARIA, S. IKOM	ANGGOTA	
14.	ARDIANSYAH	ANGGOTA	
15.	IRFAN. M, SE	ANGGOTA	
16.	SYAHRIANTO	ANGGOTA	
17.	FAJAR JUNAEDI, S. Pd	ANGGOTA	
18.	YULIUS BAYOLEMA	ANGGOTA	



ARBAIN, SE., M. AP
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 196803181994031007